



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IVAN YUSTIAVANDANA
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN
3. NHK : 122100

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.420.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m²/240 m² di KOTA DEPOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m²/7 m² di KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 45.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/50 m² di KOTA DEPOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 2070 m²/1200 m² di NGAWI,
WARISAN Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 2.605.000.000

1. MOBIL, MAZDA CX-9 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
450.000.000
2. MOBIL, HYUNDAI H1 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
400.000.000
3. MOTOR, YAMAHA BJ8 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000
4. MOBIL, BMW X7 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 155.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 80.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 310.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. 725.000.000

Sub Total Rp. 6.295.000.000

III. HUTANG Rp. 2.200.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

4.095.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.